

BUPATI BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 360/188.4.5/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022, serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 12. Peraturan Pemrintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daearah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
- 21. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 49 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah

Kabupaten Biak Numfor.

KEDUA: Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Biak

Numfor sebagai berikut:

Nama Rekening : RKUD KAB. BIAK NUMFOR

Nomor Rekening : 5000106000077

Bank : Bank Papua Cabang Biak

KETIGA: Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Biak

Numfor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

a. merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat

dipisahkan; dan

b. dipergunakan untuk menampung penyaluran Transfer ke

Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkanny


Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggara

2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak Pada tanggal 29 September 2022

BUPATI BIAK NUMFOR CAP/TTD HERRY ARIO NAAP



SEMUEL RUMAIKEUW, SH

JIP 19730508 200112 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura ;
- 3. Kepala BPKAD Propinsi Papua di Jayapura;
- 4. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 7. Inspektur Ispektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 9. Pimpinan Bank Papua Cabang Biak di Biak; dan
- 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.